

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

Poltak Siringoringo¹

Abstract

Under the provisions of Article 4 of law no.26 of 2000 on Human Rights Court and the duty to investigate and resolve cases of serious Human Rights Violations. Of the provisions of this article means that not all Human Rights violations be tried by a court of Human Rights but is limited to "Serious Human Rights Violations". Is a grass Human Rights Violations under the provisions of law No. 26 of 2000 is described in chapter 7, which reads as follows: "Serious Human Rights Violations Include: (1) The crime of genocide and (2) Crimes against Human. In addition to the Human Rights Court to investigate and resolve cases of Serious Human Rights Violations that occurred in the Territorial unitary state of Indonesia (Principle Territorialitet). Also to investigate and resolve cases of grass Human Rights Violations committed by Indonesia citizen outside the unitary Republic of Indonesia (Principle Nasinalitet). Besides mechanisms and inter rasional, other mechanism that a new mechanism for justice in cases of human evil is a mixture courts or better known as hybrid tribunal. Model of this trial appeared to be criticism of the weakness of national courts and international courts, as shown in the international criminal tribunal for the farmer Yugoslavia and the International criminal court for Rwanda.

Kata Kunci: Implementasi Peyeleasaan Pelanggaran HAM Berat

Pendahuluan

Kejatuhan rezim Soeharto pada bulan Mei 1998 telah membuka babak baru perjuangan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia setelah lama terpasung selama hampir tiga puluh dua tahun. Momentum kejatuhan rezim otoritarian itu memunculkan desakan terbuka dari kekuatan pro-demokrasi terhadap rezim-rezim sesudahnya untuk melakukan langkah-langkah hokum dan politik yang tegas, jelas dan terarah bagi perlindungan hak asasi manusia khususnya penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia masa itu.

Desakan-desakan tersebut direspon oleh Presiden B.J. Habibie dengan menguraikan program-program reformasi pemerintahannya pada tanggal 25 Mei 1998, yaitu²:

1. Membersihkan pemerintahan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih
3. Mencabut berbagai aturan pembatasan HAM terutama kebebasan pers.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum UKI

² Langkah B.J. Habibie memperoleh apresiasi positif dari kalangan praktisi hukum terutama kebijakan mencabut UU No. 11/PNSPS/Tahun 1963 tentang subversi dengan UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM dan pelepasan sejumlah tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan.

Selain itu diumumkan juga Rencana Aksi Nasional Ham Asasi Manusia (RANHAM) pada tanggal 25 Juni 1998 yang ditetapkan dengan Keppres No. 129 Tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998.³

Pada Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM diatur tentang:

1. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegaskan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
2. Menugaskan kepada Presiden RI dan DPR RI untuk meratifikasi berbagai instrument PBB tentang hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.

³ Dibuktikan dengan disahkannya UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memuat ketentuan prinsip retroaktif sehingga memungkinkan dilakukannya proses hukum terhadap pelanggaran berat HAM masa lalu. Atas dasar itulah dalam UU No. 26 Tahun 2000 dalam Pasal 43 diatur tentang pembentukan Pengadilan *ad-hoc*.

Permasalahan

1. Mengapa penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak berjalan efektif, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM?
2. Bagaimana model penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak berjalan efektif, sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000.
2. Untuk mengetahui lebih dalam tentang model penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif.

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat oleh Pengadilan HAM

Dalam praktik pembentukan pengadilan HAM *ad-hoc* ini tidak semudah yang dibayangkan terbukti tidak semua pelanggaran HAM berat masa lalu atau yang terjadi sebelum lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 dapat diadili dengan membentuk Pengadilan HAM *ad-hoc*. Terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat dikemukakan:

- Banyak pihak yang bertanggungjawab dalam pelanggaran HAM masa lalu masih mempunyai pengaruh dalam pemerintahan,⁴ jaringan yang dimiliki baik dalam eksekutif maupun legislatif membuat mereka tetap mampu berusaha berkelit dan menghindar dari proses hukum. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan Pansus DPR pada tanggal 27 Juli 2001 yang mengatakan bahwa kasus Tri-sakti, Tragedi Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat adalah bukti bahwa kekuatan dan jaringan yang dimiliki oleh unsur masa lalu dalam badan legislatif masih kuat dan mampu

membuat para pelaku secara legal terhindar dari tanggungjawab hukum.⁵

- Pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia hampir selalu melibatkan pihak-pihak yang memiliki legitimasi untuk menggunakan alat-alat kekerasan yakni militer dan polisi. Kalaupun pelanggaran dilakukan oleh elemen masyarakat setidaknya dukungan dan peran militer tidak bisa sama sekali dilepaskan. Keterangan para aktifis dan mantan korban yang selamat menunjukkan bahwa aparat berperan dalam penculikan dan penganiayaan terhadap mereka. Penembakan yang terakhir dengan tewasnya demonstran dalam tragedi Semanggi, kerusuhan Mei 1998 mengindikasikan kuat adanya suatu upaya yang sistematis dari pihak-pihak yang mempunyai kemampuan persenjataan dan mobilisasi untuk melakukannya.⁶ Kendati pelaku tidak lagi duduk dalam kekuasaan maupun jabatan strategis lainnya jiwa korps dan solidaritas membuat penyidikan terhadap mereka yang berasal dari unsur militer mengalami kendala yang cukup signifikan.
- Upaya untuk menangkap/mengungkap kebenaran masa lalu juga dipersulit dengan tantangan yang cukup serius dari masyarakat. Hal ini karena ada elemen masyarakat yang juga terlibat dalam pelanggaran HAM berat masa lalu. Upaya penggalan kuburan maupun pemakaman kembali korban pembantaian paska peristiwa 1965 di Temanggung misalnya mendapat tantangan dari sejumlah elemen keagamaan tertentu.⁷ Hal ini bisa dimengerti karena kasus pembantaian masa yang diduga anggota maupun simpatisan PKI selama ini seolah mempunyai justifikasi terutama dikaitkan dengan stereotype PKI yang tidak beragama, perilakunya yang dicitrakan sebagai kejam dan predikat yang melekat sebagai partai terlarang.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian dalam Pelanggaran HAM Berat Tidak Berjalan Efektif

Kesulitan pembuktian jika penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum (pengadilan) atau dalam istilah Moh. Mahfud MD disebut kesulitan teknis procedural karena kejahatan itu bukan kejahatan

⁴ Soetandyo Wignjosobroto, *Transitional Justice (TJ). Apakah itu dan perlukah TJ ini direalisasi?* Dalam Soetandyo Wignjosobroto, *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk abad ke 21, 2003*, hlm.92

⁵ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, op.cit.hlm. 48

⁶ Ibid, hlm. 49

⁷ Dikukuhkan dengan TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966

biasa (konvensional) tetapi kejahatan politik atau kejahatan dengan motif politik dari sebuah rezim yang dipastikan dilakukan secara terencana, rahasia dan sistematis termasuk dalam menghilangkan jejak kejahatannya. Selain itu lamanya jarak waktu antara terjadinya peristiwa dengan pengusutan berakibat pada sulitnya mencari alat bukti, rusak, hilang dan daya ingat saksi yang berkurang atau bahkan hilang, dihilangkan atau meninggal dunia.⁸

Hadangan kekuatan politik, pendukung rezim terdahulu terutama militer yang dalam konsep Mahfud disebut kendala politis, berupa tekanan, intimidasi, pengaruh dan ancaman kekuatan politik rezim lama menjadi masalah yang umumnya sangat mempengaruhi rezim baru.⁹

Tantangan dari kelompok masyarakat tertentu termasuk sebagian korban atau keluarga korban yang tidak menginginkan mengungkit kembali kasus masa lalu dengan alasan hanya membuka lama. Mereka menyerukan lebih baik melihat ke depan bukan menengok ke belakang.¹⁰

Model Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat yang Efektif

Selain mekanisme dan internasional, mekanisme lain yang merupakan mekanisme baru untuk menegakkan keadilan dalam kasus kejahatan manusia adalah pengadilan campuran atau lebih dikenal dengan istilah *Hybrid Tribunal*. Model pengadilan ini muncul sebagai kritik terhadap kelemahan pengadilan pidana internasional untuk Negara-negara Yugoslavia dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda.

Model campuran yang pertama kali dilaksanakan di Timor Timur,¹¹ kemudian sekarang sedang dilaksanakan di Kamboja serta Sierra Leone ini adalah model yang menggabungkan kekuatan pengadilan *ad hoc* internasional dengan pengadilan nasional atau, domestik. Pada pengadilan ICTY dan ICTR, PBB bertanggung jawab menyediakan biaya, sumberdaya, hakim, dan jaksa penuntut umum. Hukum materiil

yang diterapkan dalam persidanganpun tidak hanya hukum nasional Negara yang bersangkutan, tetapi juga menggunakan norma-norma dan berbagai instrument hukum HAM internasional.

Apresiasi terhadap pengadilan HAM campuran ini cukup positif karena dinilai lebih memiliki nilai legitimasi sebagai suatu mekanisme yang adil untuk mengadili para pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Seperti halnya pengadilan nasional, model campuran ini lebih murah untuk dijalankan dibandingkan dengan persidangan *ad hoc*. Mekanisme ini dianggap lebih sedikit menimbulkan pertentangan secara politis, lebih berarti bagi komunitas korban, dan lebih efektif dalam membangun kembali sistem peradilan lokal. Meskipun demikian, pengadilan campuran ini tetap mengundang kekhawatiran berupa kemungkinan mekanisme ini bukannya mengambil sisi terbaik dari sistem yudis nasional ataupun internasional, tetapi malah mengadopsi sisinya yang buruk.

Kekhawatiran tersebut di atas tercermin pada pengadilan campuran Timor Timur yang pada kenyataannya tidak efisien karena meminimalkan keterlibatan lokal, serta kegagalannya menjalankan standar proses yudis yang benar. Harapan besar untuk “rezim yudis” “yang artistik” telah disertai dengan adanya kemungkinan kekecewaan yang semakin besar. Sephosami Malunga, seorang jaksa penuntut dalam persidangan itu, mengakui bahwa terdapat “banyak ide bagus, tetapi banyak juga kesalahan yang dilakukan.

Sekalipun mekanisme pengadilan campuran yang diterapkan untuk pertama kalinya di Timor Timur atau yang sekarang disebut Timor Leste, memiliki kelemahan-kelemahan, tetapi mulai diyakini oleh banyak kalangan, terutama PBB yang melihat mekanisme campuran ini lebih baik dibandingkan dengan mekanisme *ad hoc* karena dengan mekanisme ini, masyarakat internasional, melalui PBB bisa dapat secara langsung terlibat dan menjadi bagian dari proses yudisial sehingga kelemahan-kelemahan mekanis nasional (domestik) berupa kerentanan politik atau kelemahan hukum bisa dieliminasi.

Kesulitan bekerjanya proses hukum formal untuk menangani kejahatan berat HAM masa lalu, sebagaimana diungkap di atas, menjadi dorongan kuat perlunya mekanisme lain atau model penyelesaian alternatif yang umumnya dikenal dengan “komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR)”. Model penyelesaian ini bukanlah lawan dari penyelesaian hukum, tetapi teman” penyelesaian hukum, meskipun memiliki mekanisme dari hasil akhir yang bisa berbeda. Komisi berorientasi pada penyelidikan kasus masa lampau dalam jumlah besar, dibentuk dalam waktu

⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2006, hlm, 173

⁹ *Ibid*, hlm. 173

¹⁰ Sebagian korban dan keluarga korban kasus Tanjung Priok termasuk kasus-kasus lain yang belum memasuki proses hukum seperti kasus Talangsari Lampung tidak menghendaki kasus itu diungkit kembali. Mekanisme Islah pernah digagas alm. Nurholis Madjid dinilai sebagian pihak telah mendorong pihak keluarga secara diam-diam bertemu pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku, ada dugaan telah terjadi kesepakatan dan konvensasi tertentu.

¹¹ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 68-69

sementara, selama satu periode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, dan memperoleh beberapa jenis kewenangan sebagai *upaya* melukiskan sejumlah pelanggaran HAM selama satu periode tertentu.

Misi lain Komisi adalah melakukan rekonsiliasi. Misi tersebut didasarkan pada kepercayaan bahwa rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM membutuhkan pengungkapan kebenaran di belakang semua kejadian secara menyeluruh. Oleh karena itu, memberikan kesempatan kepada korban untuk bicara dan menerima penjelasan tentang kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan pelanggaran HAM di masa lalu merupakan hal yang penting. Itulah fondasi untuk terungkapnya kebenaran demi tegaknya keadilan, yang pada gilirannya tercapai rekonsiliasi.

Rekonsiliasi dalam masyarakat pasca rezim otoritarian memang sangat penting karena keadilan transisional lebih dari sekedar menangani pelanggaran HAM kasus per kasus, tetapi juga menjadi dasar moral pemerintahan transisional dalam menghormati martabat manusia melalui cara-cara yang demokratis, nonkekerasan dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum, Semua itu bertujuan agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa depan.¹²

Komisi Kebenaran bukan lembaga yang menggantikan fungsi pengadilan karena memang bukan badan peradilan bukan persidangan hukum, dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengirim seseorang ke penjara atau memvonis seseorang karena suatu kejahatan tertentu. Hanya saja Komisi Kebenaran dapat melakukan beberapa hal penting yang secara umum tidak dapat dicapai melalui proses penuntutan-persidangan di pengadilan pidana.

Komisi Kebenaran dapat menangani kasus dalam jumlah relative lebih besar dibandingkan dengan pengadilan pidana. Dalam suatu situasi di mana terjadi pelanggaran HAM yang berat yang meluas dan sistematis di bawah rezim sebelumnya, Komisi Kebenaran dapat menyelidiki semua kasus atau sejumlah besar kasus yang ada secara komprehensif dan tidak dibatasi kepada penanganan sejumlah kecil kasus saja, Komisi Kebenaran berada dalam posisi untuk menyediakan bantuan praktis bagi para korban, yang secara spesifik mengidentifikasi dan membuktikan individu-individu atau keluarga-keluarga mana saja yang menjadi korban kejahatan masa lampau sehingga mereka secara hukum berhak untuk mendapatkan

bentuk reparasi di masa yang akan datang.¹³

Komisi Kebenaran juga dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar seperti; bagaimana suatu pelanggaran HAM. terjadi; mengapa terjadi, faktor apakah yang terdapat dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara yang memungkinkan kejadian tersebut terjadi; perubahan-perubahan apa saja yang harus lakukan untuk- mencegah pelanggaran HAM tidak terulang di masa depan.

Komisi Kebenaran dapat membantu terlaksananya resolusi dengan mengakui penderitaan yang dialami korban membuat pemetaan atas pengaruh dan kejahatan di masa lalu dan merekomendasikan reparasi Komisi Kebenaran juga dapat merekomendasikan pembaharuan-pembaharuan tertentu di dalam institusi-institusi publik, seperti di dalam kepolisian dan pengadilan dengan tujuan mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM.

Komisi Kebenaran dapat memilah antara pertanggungjawaban dan pengungkapan para pelaku. Komisi Kebenaran juga dapat mengurangi jumlah kebohongan yang beredar tanpa dibuktikan kebenarannya di depan publik. Di Argentina, pekerjaan Komisi membuat militer mustahil mengklaim bahwa mereka tidak membuang korban yang setengah mati dari helikopter ke laut. Di Cille, di depan publik orang tidak boleh mengatakan, rezim Pinochet tidak membunuh ribuan orang tidak bersalah karena Koinisi Kebenaran telah mengungkapkannya.

Tugas Komisi adalah mencari, menemukan. dan mengemukakan fakta atau kenyataan tentang suatu peristiwa dengan segala akibatnya; menimbang dan menempatkan keadilan korban dan pelaku sebagai prinsip kerja; tidak boleh berlaku tidak *fair* dan tidak adil terhadap pelaku sekalipun; dan yang terakhir semua temuan harus dinyatakan secara benar, *fair*, jujur dan transparan; dan tidak manipulatif Begitu pula halnya dengan konsep Rekonsiliasi. Istilah ini memang tidak terlalu jelas. Priscilla yang mengutip *Oxford English Dictionary* mendefinisikan "*reconcile*" sebagai "*to bring (a person) again into friendly relations.... after an estrangement.. to bring back into concord to reunite (persons or things) in harmony* (berbalik kembali dengan seseorang. setelah masa-masa keterasingan mengakurkan kembali, menyatukan kembali (orang atau barang) ke kondisi harmoni. Dalam konteks konflik atau kekerasan politik, rekonsiliasi dijabarkan sebagai "mengembang-

¹² *Ibid*, hlm. 68-69

¹³ *Ibid*, hlm 70

¹⁴ *Ibid*, hlm 71

kan saling penerimaan yang bersifat damai antara orang-orang atau kelompok yang bermusuhan atau dahulunya bermusuhan.¹⁴

Rekonsiliasi sebagai kata kunci pembentukan KKR jelas terkait dengan usaha memperbaiki hubungan sosial, politik, dan psikologis antara warga negara sebagai pribadi atau kelompok dengan negara akibat perlakuan atau tindakan negara yang tidak adil dan tidak manusiawi. Rekonsiliasi itu diperlukan untuk membangun masa depan bangsa dan negara yang demokratis di atas pilihan sikap memaafkan atau melupakan, dan bukan penuntutan pidana. Rekonsiliasi mensyaratkan dilakukannya pengungkapan kebenaran. Di Afrika Selatan hal itu, merupakan prinsip dasar dan perhatian internasional terhadap komisi ini menimbulkan anggapan bahwa semua komisi kebenaran terutama dibentuk untuk- mendorong rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah rekonsiliasi politik nasional, bukan rekonsiliasi individual. Keberhasilan komisi kebenaran sebagian diperbitungkan dan seberapa besar kemampuan dan keberhasilannya menciptakan rekonsiliasi.

Mencermati sulitnya mengungkap dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu di negara-negara lain, pemerintahan pasca Soeharto akhirnya meniru langkah yang pernah dilakukan negara lain, dengan mengeluarkan Tap V/MPR/2000 dan UU No. 26 Tahun 2000 sebagai dasar hukum KKR Indonesia.

Dalam Bab I, huruf B, alenia kedua TAP MPR. V/MPR/2000 ditegaskan bahwa “kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, serta merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan”. Dalam bab V, an’ka 3 juga ditegaskan bahwa “...Komisi ini (KKR) bertugas untuk menegaskan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan rekonsiliasasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Lebih jauh dalam bab itu juga ditegaskan bahwa “langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau

alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Empat tahun setelah UU No.26 Tahun 2000 disahkan, dikeluarkanlah UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana mandat Tap MPR No. V/MPR/2000 dan UU No.26 tahun 2000. Akan tetapi, belum lagi anggota KKR terbentuk, pada 7 Desember 2006 atau dua tahun setelah diundangkan, UU KKR dibatalkan oleh MK melalui putusannya Nomor OO6/PUU-IV/2006. Pembatalan ini membatalkan terbentuknya anggota KKR yang proses seteksinya sampai ke tingkat Presiden, sekaligus juga memupus alternatif penyelesaian yang dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000.¹⁵

Kesimpulan

1. Pengadilan HAM mengalami kesulitan dalam memeriksa dan memutus pelanggaran HAM, karena pemahaman Jaksa tidak maksimal untuk mengonstruksikan unsur sistematik di dalam dakwaannya, sementara kesulitan pembuktian oleh Majelis Hakim, mendahulukan mendengar kesaksian korban menjadi sangat relevan dan penting Namun demikian, hal ini tidak dilakukan oleh Hakim.
2. Penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan HAM terkendala baik dari instrument hukum infrastruktur serta sumber daya manusianya yang bermuara kepada ketidak pastian hukum. Hal ini berkaitan dengan hakekat dan pelanggaran HAM berat yang sangat melekat pengaruh kekuatan politik

Saran

1. Undang-undang tentang Pengadilan HAM yang sejalan dengan statute Roma dan Hukum Internasional harus didukuug oleh hukum pidana yang sesuai dengan Statuta Roma dari segi hukum pidana materil (substansial), hukum pidana formal (acara) dan penegak hukum yang menguasai hukum pidana formil dan materil mengenal pelanggaran HAM berat.
2. Perlu amandemen UU No. 26 tahun 2000 yang berkaitan dengan jenis-jenis pelanggaran HAM berat yang menjadi kewenangan Pengadilan HAM tidak hanya kejahatan genosida dan keja-

¹⁵ *Ibid*, hlm 74

hatan terhadap kemanusiaan tetapi juga kejahatan perang dan agresi. Hal ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas, aktif anti perang, agresi dan penjajahan.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali, *Keterampilan hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Adi Sulistiyono, *Lembaga Peradilan Indonesia Surakarta*, UNS Press, 2006
- Agung Yudhawiranata, *Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasca Rezim otoritarian*, www.elsam.or.id tanggal 22 Nopember 2012.
- Eddy Rifai, *Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di Dalam Masyarakat* dalam E.K.M.Masinambaow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2000.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In court System & Our Court System*, Graniata publishing, Depok, 2011.

Majda El. Muhtaj, *HAM, DUHAM & RANHAM Indonesia*, Komisi Hukurn Nasional RI, www.google.com. Diunduh pada tanggal 22 Nopember 2012

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Mengembangkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006

Mohamad Erwin, *Pendidikan Kewargaan Republik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Soetandyo Wignjosoebroto, *Transitional Justice (TJ): Apakah Itu dan Perlukah "TJ" ini Direalisasi?* Dalam

Soetandyo Wignjosoebroto, *Toleransi Dalam Keragaman: Visi untuk abad ke-21*, 2003

Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 (dengan empat kali amandemen)

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)